



P E N E T A P A N

Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

YUSUF RUSMANTO, bertempat tinggal di Jl. Nazir RT 006 RW 002
Kel. Padang, Kec. Sukamara, Kel. Padang,
Sukamara, Kab. Sukamara, Kalimantan Tengah;
Selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 31 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 12 April 2021 dalam Register Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pbu, telah mengajukan permohonan dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dari perkawinan antara GAPUK dan SAUNIA SINASIP di Desa Asam Jelai, Dusun Asam Buah RT. 05 sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 6208-LT-02012019-0003 di Kabupaten Sukamara pada tanggal 02 Januari 2019 dengan nama Pemohon tersebut tertulis YUSUF RUSMANTO tahun lahir 1980;
2. Bahwa pemohon telah memiliki Ijazah (SD, SMP, SMA), dengan nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca YOSEP RUSMANTO dan tahun lahir 1977;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, 07 Maret 2001 sebagaimana Kutipan Akta Nikah 03/01/IIII2001 dan dimana nama Pemohon tertulis/terbaca YUSUF RUSMANTO dan

Halaman 1 dari 4 Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pbu



tahun lahir 1980;

4. Bahwa Pemohon telah memiliki dokumen kependudukan seperti, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) dimana nama Pemohon tertulis/terbaca YUSUF RUSMANTO dan tahun lahir 1980 ;
5. Bahwa belakangan ini pemohon baru menyadari terdapat perbedaan dalam penulisan nama dan tahun lahir pemohon tersebut, dan untuk melindungi hak-hak keperdataan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan permohonan agar kiranya dapat ditetapkan bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 6208-LT-02012019-0003 nama Pemohon tersebut tertulis/terbaca YUSUF RUSMANTO dan tahun lahir 1980, dan nama Pemohon di Ijazah (SD, SMP, SMA) tertulis/terbaca YOSEP RUSMANTO tahun lahir 1977 dan nama Pemohon tersebut di KK, KTP dan Akta Nikah tertulis/terbaca YUSUF RUSMANTO tahun lahir 1980. Untuk menyatakan hal itu diperlukan penetapan nama YUSUF RUSMANTO, dan tahun lahir 1980, adalah benar nama dari satu orang yang sarna yaitu Pemohon dan untuk menyatakan itu diperlukan penetapan dari Pengadilan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Pangkalan Bun berkenan memeriksa permohonan pemohon dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama Pemohon dalam Ijazah (SD,SMP,SMA) Pemohon tersebut yang tertulis/terbaca **YOSEP RUSMANTO** tahun lahir 1977 dan nama Pemohon tersebut pada dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Nikah, Akta Kelahiran No. 6208-LT-02012019-0003 tertulis/terbaca **YUSUF RUSMANTO** tahun lahir 1980, untuk menyatakan hal itu diperlukan penetapan nama **YUSUF RUSMANTO** tahun lahir 1980 adalah benar nama dari satu orang yang sarna yaitu Pemohon, untuk seterusnya menggunakan nama **YUSUF RUSMANTO** tahun lahir 1980;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 4 Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Yohanis, S.H. selaku Jurusita pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pbu tanggal 13 April 2021 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 oleh Erick Ignatius Christoffel, S.H., selaku Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pbu tanggal 12 April 2021, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, serta dihadiri Ucok Richon Manik, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ucok Richon Manik, S.H.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Halaman 3 dari 4 Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000 ,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		

Halaman 4 dari 4 Perkara Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Pbu